

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan perkembangan internet dan jaringan komputer serta perangkat lainnya. Internet banyak digunakan sebagai perpaduan antara telekomunikasi dan informatika. Perkembangan tersebut ternyata telah merubah cara pandang dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan terhapusnya batasan dalam interaksi sosial, sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial dengan cepat. Perkembangan yang semakin maju ini harus diimbangi dengan adanya proteksi hukum yang tegas.

Munir Fuadi¹ menyampaikan bahwa dalam hukum harus perlu adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik dengan jelas, yang nantinya tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dan berada diatas kekuasaan negara serta politik. Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, sehingga dengan adanya penegakan hukum, maka hukum menjadi kenyataan yang ditaati oleh setiap masyarakat. Tanpa adanya penegakan, hukum hanya akan menjadi rumusan konseptual yang tidak bernyali dan tidak mempunyai kekuatan mengikat apapun.

Konsep penegakan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu (1) *total enforcement concept* atau konsep penegakan hukum bersifat total, artinya

¹ Erna Lisnawati, Keabsahan alat bukti elektronik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XVI/2016 dalam prespektif *criminal justice system*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 5(4), 2016, h. 678.

menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. (2) *Full enforcement concept* atau konsep penegakan hukum yang bersifat penuh, artinya menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu. (3) *Actual enforcement concept* atau konsep penegakan hukum actual, artinya muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat².

Pelaksanaan konsep penegakan hukum akan terlaksana melalui sistem peradilan pidana, dengan tahapan penyidikan, penyelidikan sampai pada peradilan oleh para penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencari keadilan. Tahapan proses peradilan pidana di Indonesia adalah berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, diawali dengan penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan hukuman dijatuhkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan fungsinya masing-masing³. Hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana adalah alat bukti.

Andi Hamzah menyatakan bahwa pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana⁴. Alat bukti merupakan bahan-bahan yang diajukan oleh para pihak untuk membuktikan gugatan dalam pengadilan dan juga bisa berupa bahan-bahan yang digunakan untuk

² Muhammad T. Azhary, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-Prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, h.73-74.

³ Erna Lisnawati, Keabsahan alat bukti elektronik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XVI/2016 dalam prespektif *criminal justice system*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 5(4), 2016, h. 678.

⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.249.

membantu gugatan⁵. Dalam persidangan pembuktian alat bukti adalah objek yang sangat penting. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menjelaskan alat bukti dalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sistem pembuktian KUHAP hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan sebagai pembuktian.

Perkembangan teknologi membuat hukum pidana dan hukum acara pidana dituntut untuk menyesuaikan kondisi sosiologis di masyarakat mengingat dilema yang dihadapi adalah terkadang suatu aturan yang jauh tertinggal dan tidak lagi relevan untuk digunakan dalam menyikapi pola kejahatan di era digitalisasi sekarang ini⁶. Sehingga seiring dengan perkembangan digital menimbulkan lahirnya peraturan yang mengatur terkait alat bukti elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang kemudian di perbarui ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE merupakan undang-undang pertama yang mengatur terkait bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang dibutuhkan dan telah menjadi pionir dasar pengaturan di bidang pemanfaat ITE.

Sebelum adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pembahasan terkait alat bukti elektronik dimuat dalam beberapa pengundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Muhammad I. Tarigan, Alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia, *Jurnal Ius Civile*, h. 90.

⁶ Arief Heryogi, Masruchin Ruba'I, dan Bambang Sugiri, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 2017, h.8.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kegiatan melalui sistem elektronik yang menggunakan ruang *cyber* adalah kegiatan yang sifatnya virtual, namun masih dalam lingkup perkembangan saat ini, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan dalam ruang *cyber* berdampak sangat nyata walaupun alat buktinya bersifat elektronik. Oleh karenanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini bagaikan pedang bermata dua, dampak positifnya dapat memberikan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun dampak negatifnya dapat menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum⁷.

Contoh kasus dalam praktek peradilan yang mana menggunakan dokumen elektronik sebagai alat buktinya, yaitu Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pid/B/2015/PN dan Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/PN.JKT.PST. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pid/B/2015/PN. SKY tanggal 25 Februari 2015 An. Terdakwa Sdr. Romli bin Nawawi dalam perkara pencurian dengan pemberatan, terdapat alat bukti *caset disc* berisi rekaman CCTV. Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/PN.JKT.PST. tanggal 24 Oktober 2016 An. Terdakwa Sdri. Jessica Kumala dalam perkara pembunuhan, dalam berkas perkara terdapat alat bukti elektronik berbentuk rekaman CCTV sebagai alat bukti.

⁷ Enan Sugiarto, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata, *Rechtidee*, 11(2), 2016, h.183.

Namun, pada prakteknya implementasi dari Undang-Undang ITE ini tidaklah mudah dan mengalami persoalan-persoalan dalam penerapan di persidangan. Sebab kehadiran bukti elektronik dalam persidangan menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, namun hanya diatur dalam undang-undang yang sifatnya khusus. Terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti elektronik, yakni dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri⁸.

Selain terdapat salah satu bentuk kesulitan dalam penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik, yakni sangat rentang untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru negeri dalam hitungan singkat. Oleh karenanya sangat penting untuk mengetahui jenis dan bentuk penjaminan alat bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji ketentuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pada teori trias politika, menyebabkan kekuasaan pemerintah di bagi menjadi tiga jenis, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif⁹. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan dalam membuat peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan dalam mengawasi

⁸ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h.222.

⁹ I Nengah Ariana, *Tinjauan yuridis terhadap kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016*, 2022, h.3.

dan mengadili¹⁰. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif, sehingga salah satu kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, peneliti ingin mencari tahu dan menganalisis terkait sah atau tidaknya dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan, dan sebagaimana adanya putusan mahkamah konstitusi yang menimbulkan kontroversi dalam dunia hukum. Maka peneliti mengajukan sebuah penelitian dengan judul “Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Persidangan Perkara di Pengadilan Mahkamah Konstitusi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi?
- 1.2.2 Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁰ I Nengah Ariana, Tinjauan yuridis terhadap kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, 2022, h.3.

1.3.1 Menganalisis dan menjabarkan terkait keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

1.3.2 Menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan perkembangan teori dan praktek hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait dengan perkembangan alat bukti elektronik dalam persidangan. Sehingga masyarakat dapat menjadi lebih bijak dalam mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Konseptual

Untuk menghindari adanya penafsiran atau interpretasi yang berbeda dengan kata atau istilah yang digunakan oleh peneliti dalam judul skripsi, maka peneliti memberikan pengertian atau batasan konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

a. Keabsahan

Menurut Kamus Hukum, Keabsahan dijelaskan dalam berbagai bahasa, yaitu *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify*, *to acknowledge*, yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh dari adanya pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan DPR pada masa (tahun) yang sama. Dari pengertian ini keabsahan berarti sesuatu yang pasti. Keabsahan hukum menekankan pada kepercayaan masyarakat terhadap sumber hukum secara nyata, yang dapat dilihat dan dibuktikan secara kasat mata, nyata, dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia telah dituangkan dalam peraturan tertulis, seperti Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, dan beberapa jenis peraturan hukum tertulis lainnya.

b. Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya¹¹.

Selain itu dokumen elektronik dapat diartikan sebagai segala informasi yang menggunakan media elektronik dimana dokumen tersebut harus dalam keadaan dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, dan disimpan secara elektronik. Dokumen tersebut tidak dapat diraba, disentuh, atau dilihat tanpa menggunakan media elektronik. Penyimpangan terhadap dokumen elektronik dapat dilakukan secara digital, elektromagnetik, optikel atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui perangkat komputer.

c. Proses Persidangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu,

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

rangkaian tindak pembuatan, atau pengelolaan yang menghasilkan produk, perkara dalam pengadilan. Sedangkan persidangan adalah serangkaian proses pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam atau di luar gedung pengadilan termasuk persidangan yang dilakukan secara elektronik. Sidang memiliki pengertian sebagai wadah atau forum formal yang dibentuk dan memiliki tujuan untuk membahas permasalahan dan persoalan tertentu untuk menghasilkan suatu konsesus atau kesepakatan yang nantinya akan diputuskan menjadi ketetapan.

d. Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia ada beberapa jenis hukum acara yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Hukum Acara Pidana, yaitu serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana. Hukum acara pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b) Hukum Acara Perdata, yaitu peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara penyelesaian perkara perdata melalui badan peradilan. Hukum acara perdata diatur oleh *Herzien Inlandsch Reglement* di Jawa dan Madura, atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* untuk wilayah diluar Jawa dan Madura.

- c) Hukum Acara Peradilan Agama, yaitu keseluruhan dari peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan pribadi yang beragama Islam untuk mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di Peradilan Agama. Hukum acara peradilan agama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama.
- d) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hukum formal yang bertugas mengatur prosedur dari jalannya sistem peradilan tata usaha negara dari mulai pengajuan gugatan sampai pada keluarnya putusan hakim. Hukum acara peradilan tata usaha negara diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
- e) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yaitu hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya yang merupakan bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia Hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi, antara lain:

- a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c) Memutus pembubaran partai politik;
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu mahkamah konstitusi juga memiliki satu kewajiban, yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.5.2 Landasan Yuridis

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini membuat masyarakat dikenalkan dengan adanya alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik sehingga memunculkan beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan yuridis dari penelitian ini, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Sebagai hukum dasar tertulis pada hakikatnya Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan dasar atau pokok dari kehidupan kenegaraan, sedangkan aturan yang lebih rinci lazimnya akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol untuk mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana yang berada di wilayah Indonesia. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum, seperti keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum pidana merupakan bentuk upaya terakhir sebagai bentuk penyelesaian dari sebuah perkara. Sehingga hukum pidana memiliki sanksi yang bersifat

memaksa, seperti halnya yang tertuang dalam KUHP maka diberikan sanksi pidana.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana. KUHAP merupakan dasar hukum bagi seluruh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Agama untuk melaksanakan kewenangannya. KUHAP mengatur tentang proses penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan, dan hal lain yang menjadi prosedur dari adanya tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP.

d. Undang-Undang ITE

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Di Indonesia Undang-Undang ini pertama kali disahkan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Informasi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik.

e. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden pada tingkat pusat sedangkan untuk wilayah atau daerah akan ditentukan oleh eksekutif untuk menjalankan peraturan dan Undang-Undang sebagaimana mestinya untuk dijadikan pondasi atau landasan dasar. Di Indonesia saat ini yang menjadi PP untuk mengatur tentang dokumen elektronik tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2019 yang merupakan pembaruan dari PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1.5.3 Landasan Teoritis

Ilmu hukum *normative* merupakan *problem solving*, artinya analisis ilmiah tentang cara memecahkan berbagai permasalahan hukum. Dalam ilmu hukum *normative* memerlukan:

- a. Bahan Hukum (*Legal Souerces*), seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hukum.

- b. Praktik Hukum (*Legal Praktik*), seperti pengacara, hakim dan jaksa¹².

Jenis teori hukum *normative* dalam perspektif ilmu hukum, yaitu¹³:

- a. Teori Hukum Kehendak

Teori hukum kehendak menjelaskan terkait dengan hukum dalam konsep sistem hukum yang dapat ditarik dari simpul-simpulnya, yaitu:

- a) Hukum dipahami sebagai himpunan simbol yang menjelaskan kemauan, pihak yang berdaulat dalam negara, berkenaan dengan perilaku yang terjadi karena kasus tertentu antar orang perseorangan atau antar kelompok.
- b) Setiap tindakan menurut hukum merupakan kehendak pihak yang berdaulat dan bukan karena diwajibkan atau diizinkan menurut peraturan perundang-undangan, oleh karena itu hukum positif adalah fakta bukan nilai.
- c) Kehendak pihak yang berdaulat harus diartikan kehendak mutlak yang wajib diterima dan ditaati oleh rakyat yang diperintah atau pihak bawahan.
- d) Sistem hukum dalam arti keseluruhan peraturan perundang-undangan yang valid berasal dari kehendak pihak berdaulat pada momentum waktu tertentu dan dalam masyarakat tertentu secara faktual ditaati dan ditegakkan sesuai dengan prinsip kesatuan kehendak.

- b. Teori Hukum Norma-Murni

Teori ini merupakan teori hukum *positivisme normative* berdasar bahwa hukum identik dengan norma murni dalam arti

¹²I Dewa G. Atmadja dan I Nyoman P. Budiarta, *Op.Cit.*, h.100.

¹³ I Dewa G. Atmadja dan I Nyoman P. Budiarta, *Op.Cit.*,h. 125.

obyektif bebas dari nilai ideologis, etis, dan sosiologis, inti dari teori ini, yaitu:

- a) Hukum sebagai peraturan merupakan entitas yang abstrak (*das sollen*) mengandung makna *normative*, karena itu Ilmu Hukum adalah ilmu *normative* yang berfungsi menjelaskan masalah pokok tentang norma dan bukan untuk membuktikannya.
- b) Istilah norma digunakan menggantikan kata '*rule*' (peraturan) karena dua alasan: (1) ditakutkan penggunaan istilah '*rule*' (peraturan) akan konfius dengan ilmu-ilmu alam; (2) kata '*rule*' tidak tepat untuk meliputi kasus norma spesifik mengenai tindakan yang bersifat tidak menentu. Terutama juga karena teori ini tekanan utamanya pada masalah "norma-norma umum".
- c) Berkenaan dengan makna norma sebagai ekspresi dari ide mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, memuat empat proposisi yaitu: (1) norma berarti tindakan yang dikehendaki, yang sifatnya logis; (2) semua norma meski dalam satu tata hukum nasional dibentuk karena tindakan nyata yang dikehendaki; (3) norma dasar (*grundnorm*) dari tata hukum nasional adalah norma yang diandaikan dalam pernyataan ilmu hukum yang membentuk tata hukum nasional itu; (4) norma dasar/*grundnorm* yang diandaikan, bentuknya logis dalam arti tindakan yang dikehendaki itu isinya imaginasi yang seharusnya.
- d) Peraturan hukum dalam makna norma-murni adalah proposisi *normative*, dipertegas oleh beberapa pernyataan dalam ilmu hukum menjadi bagian hukum positif, sumbernya terdiri atas tindakan legislasi. Peraturan hukum dalam arti norma murni itu terdiri atas empat tipe norma menurut fungsinya yaitu: (a) norma perintah, (b) norma izin, (c) norma kewenangan, dan (d) norma derogasi.
- e) Merujuk doktrin dalam sistem hukum, norma dasar/*grundnorm* merupakan sumber konstitusional keseluruhan norma-norma yang berasal dari periode waktu konstitusi itu ditetapkan termasuk perubahannya, dan perubahan norma-norma itu hanya terjadi apabila ada pelanggaran terhadap konstitusi.

c. Teori Hukum Psikologi

Berprinsip bahwa peraturan hukum dipandang sebagai percerminan ide-ide yang berada dalam *imaginasi*, fenomena sistem hukum sebagai berikut:

- a) Eksistensi peraturan hukum hanya atas dasar latar belakang psikologi, di mana peraturan itu, seperti halnya peraturan tentang perilaku lainnya adalah sama dengan peraturan yang dicita-citakan.
- b) Mengenai peraturan yang dicita-citakan ada dua pandangan, ada yang memahaminya bahwa hukum yang dicita-citakan sebagai bentuk perintah yang independen (pendapat Olivercona), dipihak lain Alf Ross memahami peraturan yang dicita-citakan merupakan bentuk instruksi atau perintah sama dengan perintah hukum positif.
- c) Psikologi merupakan bagian yang berperan karena konstitusionalitas bekerjanya hukum secara efektif dalam arti baik itu undang-undang (*formal legislation*), putusan pengadilan (*judicial decision*), tindak pemerintahan (*administration behavior*) membutuhkan paksaan fisik sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan.
- d) Ilmu hukum mendeskripsikan bahwa sistem hukum nasional adalah suatu skema penafsiran terhadap perilaku yang dimotivasi oleh ideologi pejabat, termasuk nilai-nilai legalitas dan konstitusionalitas.
- e) Lebih jauh validitas peraturan menurut Ilmu hukum adalah peraturan yang dapat diprediksi memengaruhi perilaku verbal para pejabat.

d. Teori Hukum Perilaku

Teori ini digunakan sebagai usaha untuk mencari konsep-konsep yang dapat menjelaskan makna dari pernyataan-pernyataan tentang perilaku manusia yang dapat diamati, yaitu:

- a) Pola-pola perilaku masyarakat merupakan sandaran untuk menjelaskan konsep-konsep seperti kontrak, hak, kewajiban, kepemilikan, korporasi dalam kerangka sistem hukum dan peraturan hukum.

- b) Peraturan hukum merupakan sistem hukum yang menurut Ilmu Hukum tidak lain menjadi mesin keadilan bagi lembaga penegakan hukum, dan menurut ilmu sosial sebagai “aturansituasi” fokus pada problem perilaku dan psikologi.
 - c) Konsep-konsep hukum seperti kontrak, hak, kewajiban, kepemilikan, korporasi, peraturan hukum dalam analisisnya diperkaya karena pengaruh sosiologi, sehingga berkaitan dengan konsep-konsep sosial lainnya.
 - d) Dalam setiap masyarakat memiliki ‘peraturan primer’ (*primary rule*) dan ‘peraturan sekunder’ (*secondary rule*). Peraturan primer paling sedikit berkaitan dengan tiga persoalan pokok yaitu: kekerasan (*violence*), pencurian (*theft*), dan penipuan (*deception*) memerlukan *pressure* sosial berupa paksaan fisik dan kewajiban yang berada pada ‘peraturan sekunder’ (*secondary rule*) terdiri atas tiga norma yaitu: norma pengakuan, norma perubahan, dan norma adjudikasi (penghukuman atau penyelesaian sengketa).
 - e) Kesatuan dari ‘peraturan pertama’ (*primary rule*) dan ‘peraturan kedua’ (*secondary rule*) sebagai satu kesatuan merupakan sistem hukum fokus utamanya untuk menganalisis tugas (*duty*) selanjutnya untuk menganalisis konsep-konsep lainnya berkenaan dengan standard pola-pola perilaku masyarakat.
- e. Teori Hukum Sengketa

Teori hukum sengketa menjelaskan eksistensi sistem hukum dalam kerangka konflik yuridikal, yaitu:

- a) Sejatinya obyek ilmu hukum itu tidak lain aktivitas pejabat khususnya hakim.
- b) Peraturan hukum berfungsi sebagai *ex post facto* untuk merasionalisasi putusan hakim atau perundang-undangan sebagai pedoman untuk menjustifikasi putusan pengadilan.
- c) Teori hukum sengketa menolak asas-asas logika hukum baik asas subsumsi, asas eklusi, asas derogasi, maupun asas non-kontradiksi.
- d) Berkaitan dengan penolakannya terhadap asas subsumsi dan asas eklusi, teori hukum sengketa juga menolak paham suatu sistem hukum bersifat tertutup, tetapi sistem hukum itu bersifat terbuka.

- e) Kerterbukaan dari suatu “system hukum”, menampakkan diri bahwa komponen sistem hukum itu merupakan satu kesatuan himpunan peraturan, asas-asas, pepatah-petitih (*maxim*), doktrin, moral, kebijakan, dan klasifikasi yang dinamis, yang ditemukan sebagai bagian dari tradisi para pejabat pengadilan dalam menyelesaikan konflik yuridikal.

Yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini adalah teori pembuktian hukum yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan di kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁴. Penegakan hukum dapat ditinjau dari subjeknya, Penegakan hukum dapat ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukumnya sebagai upaya aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sesuai dengan semestinya. Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari objeknya yaitu dari segi hukumnya yang mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun yang terkandung dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan ataupun kegunaan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang

¹⁴ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilandan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Edisi 59, 2019, h.4

mengutamakan kepastian hukum akan membawa masalah apabila penegakan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan. Aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, nilai-nilai keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan satu kesatuan yang berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan satu kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum¹⁵.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang dapat mengakibatkan individu memahami perbuatan apa yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum tersebut individu

¹⁵ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilandan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Edisi 59, 2019, h. 9.

akan memahami apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu itu sendiri¹⁶.

Kepastian hukum adalah ajaran yang berasal dari ajaran Yuridis–Dogmatik, dimana ajaran tersebut merupakan ajaran yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis hukum. Ajaran ini cenderung melihat hukum secara otonom, mandiri, dan menurut penganut aliran atau pemikiran ini berpendapat bahwa hukum hanyalah sekumpulan aturan. Ali¹⁷, menyatakan bahwa tujuan hukum hanya sekedar untuk mewujudkan kepastian hukum, dimana kepastian ini diwujudkan oleh hukum melalui sifatnya yang hanya membuat aturan yang bersifat umum. Aturan hukum yang bersifat umum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan suatu ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum terutama hukum yang bersifat tertulis. Tanpa nilai kepastian, hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman dalam perilaku hidup manusia. Guna untuk memberikan jaminan kepastian dalam hukum, maka e-mail sebagai salah satu alat bukti elektronik

¹⁶ Yanto, O. (2020). *Negara hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta: Bandung.

¹⁷ Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Gunung Agung: Jakarta, h. 82-83.

khususnya dalam hukum acara perdata harus mendapatkan tempat atau aturan yang terperinci terutama dalam aturan hukum acara perdata yang berlaku saat ini.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian Hukum, Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir.

c. Teori Pembuktian Hukum

Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum.

Menurut Fuady¹⁸ hukum pembuktian merupakan bagian dari proses beracara, baik itu acara perdata maupun hukum acara lainnya yang dilakukan dengan disertai adanya alat-alat bukti yang sah, tindakan yang dilakukan dengan prosedur tertentu untuk mengetahui suatu pertanyaan atau tindakan khususnya pernyataan yang dipersangkakan dalam pengadilan yang diajukan oleh salah satu pihak di pengadilan itu benar atau tidak atau tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan. Menurut Fuady¹⁹ teori hukum pembuktian suatu alat bukti yang dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- b) *Reliability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (tidak palsu).
- c) *Necessity*, yaitu alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- d) *Relevance*, yaitu alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Secara fisik alat bukti dalam persidangan dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

¹⁸ Fuady, M. (2006). Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata). PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, h.20.

¹⁹ Fuady, M. (2006). Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata). PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, h. 4.

- a) Alat bukti testimonial, yaitu pembuktian yang diucapkan (*oral testimony*) yang diberikan oleh saksi di hadapan pengadilan.
- b) Alat bukti berwujud, yaitu model – model alat bukti yang dapat dilihat wujud atau bentuknya yang memiliki prinsip sebagai berikut:
 - i. Alat bukti riil, yaitu jenis alat bukti yang merupakan benda nyata yang ada di tempat kejadian perkara.
 - ii. Alat bukti demonstratif, yaitu jenis alat bukti yang merupakan benda yang nyata tetapi bukan merupakan benda yang ada di tempat kejadian.
- c) Alat bukti berwujud tetapi bersifat testimonial.

Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang bagaimana kebenaran yang ada, maka dari itu yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang dikemukakan oleh para pihak yang masih belum jelas asal-usul kebenarannya. Pembuktian sangat diperlukan dalam proses pengadilan suatu perkara di muka persidangan dan digunakan dalam perkara-perkara untuk menghasilkan penetapan. Dalam suatu proses perdata yang menjadi tugas hakim dalam hal ini adalah untuk melihat atau menyelidiki apakah ada hubungan yang dapat dijadikan dasar gugatan yang benar-benar terjadi.

Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, ternyata status hukum pembuktian tidak hanya ditemukan dalam Hukum Formal (Hukum Acara), tetapi juga diatur (ditentukan) dalam Hukum Materiil dapat diartikan bahwa Hukum Pembuktian dalam klasifikasi Hukum Materiil adalah untuk menjamin penerapan Hukum Materiil tersebut dalam proses persidangan. Tujuan penegakan hukum ialah pengaturan hidup secara damai (*Vrede, peace*) yang harus dipertahankan melalui proses penegakan hukum.

Secara umum peranan hukum dalam persidangan perdata adalah melakukan penilaian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang memiliki hubungan kausal antara keduanya, yang diajukan kedua belah pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum sehingga dengan sistem tersebut Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan diharapkan lebih mampu menjalankan peranan pembangunan hukum itu melalui proses penemuan hukum.

Sesuai fungsinya, Mahkamah Agung berperan menciptakan Yurisprudensi. Penciptaan jurisprudensi harus mengacu pada

common basic idea yang berdimensi ganda. Pandangan ini bermanfaat tidak hanya untuk pedoman kerja para hakim dalam pelaksanaan fungsi peradilan, tetapi juga untuk kriteria penentuan klasifikasi yurisprudensi. Ada 4 (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu *Positif Wettelijk Bewijstheori*, *Conviction Intime*, *Conviction Raisonne*, dan *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*.

1.6 Penelitian Terdahulu

1.6.1 Penelitian yang telah dilakukan oleh Alexander L. Cahyadi dengan judul “Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Pidana di Indonesia”²⁰. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bagaimana pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia yang menentukan keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana, (2) mengetahui bagaimana pengecualian terhadap keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *normative*. Hasil dalam penelitian ini, yaitu (1) pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia yang menentukan keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana, yaitu dalam KUHAP belum diterima adanya alat bukti elektronik, tetapi alat bukti elektronik, namun alat bukti

²⁰ Alexander L. Cahyadi, Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia, *Lex Crimen*, 8(8), 2019.

elektronik dapat diperlukan sebagai barang bukti yang sah walaupun masih ada perbedaan dalam merumuskan alat bukti elektronik tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan. (2) Pengecualian terhadap keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia yaitu jika alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* antara lain diperoleh bukan oleh atau atas perintah penegak hukum.

- 1.6.2 Tahun 2020, Ricky dan Rahaditya melakukan penelitian dengan judul “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman dalam Proses Pembuktian di dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 661/PID.B/2016/PN.BLB)”²¹. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa rekaman?, dan (2) bagaimana keabsahan alat bukti elektronik berupa rekaman dalam proses pembuktian di dalam penegakan hukum pidana (studi kasus Putusan Nomor 661/Pid.B/2018/PN.Blb).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis *normative*. Hasil dalam penelitian ini, yaitu (1) alat bukti elektronik dapat dikatakan sah jika sesuai dengan syarat-syarat formil dan materil dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan tetap memegang teguh tujuan dari pembuktian yakni guna membuat terang suatu permasalahan hingga hakim dapat mengambil sebuah putusan seadil-adilnya. (2) Putusan

²¹ Ricky V. T. Jaya, Keabsahan alat bukti elektronik berupa rekaman dalam proses pembuktian di dalam penegakan hukum pidana (studi kasus putusan nomor:661/PID.B/2016/PN.BLB), *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 2020.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 661/Pid.B/2018/Pn.BLB terkait kasus terdakwa bernama Dahlan Singarimbun (Alm) yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebuah perbuatan pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 351 terkait mengenai pemaksaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan diajukan sebuah alat bukti elektronik berupa rekaman yang diajukan sebagai alat bukti.

Namun keputusan hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengenai alat bukti elektronik, hakim menyatakan bahwasanya dalam mengajukan bukti elektronik harus diminta oleh penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, sebuah putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang kurang bijaksana yang akhirnya nilai pembuktian yang membuat terang suatu permasalahan tidak dapat tercapai dan dikesampingkan, membuat sebuah peristiwa hukum menjauh dari nilai keadilan yang dijunjung oleh hukum itu sendiri.

- 1.6.3 Rujukan terakhir mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh I Nengah Ariana dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016”²². Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji pengaturan hukum terhadap kedudukan alat bukti elektronik dan (2)

²² I Nengah Ariana, Tinjauan Yuridis terhadap kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, *Unes Law Review*, 5(1), 2022.

akibat hukum Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis *normative*. Hasil penelitian ini, yaitu:

- a. Pengaturan hukum kedudukan alat bukti elektronik di Indonesia pada Undang-Undang ITE mengalami perubahan sejak Putusan MK 20/PUU-XIV/2016, yang telah memberikan penafsiran terhadap frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan Kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya di Indonesia dengan melalui proses dan tahapan sebagai prosedur penggunaan alat bukti elektronik yang benar hingga alat bukti elektronik dapat berlaku secara sah dalam proses pembuktian.
- b. Akibat hukum dari Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap kedudukan hukum alat bukti elektronik berimplikasi pada fungsi bukti elektronik dalam hukum acara pidana yakni timbulnya ketidakpastian hukum terhadap keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan dan juga munculnya perbedaan pengaturan, keabsahan terhadap alat bukti elektronik ditentukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan sehingga dapat berlaku sah, sehingga alat bukti elektronik yang sah digunakan merupakan alat bukti elektronik yang telah terverifikasi atas kemurnian sumbernya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis *normative*, untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan sehingga berbentuk baik sebagai norma maupun kaidah hukum yang berlaku di masyarakat²³. Penelitian hukum *normative* adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti²⁴. Beberapa unsur-unsur norma hukum yang dapat menjadi objek kajian penelitian hukum *normative*²⁵.

1.7.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah²⁶. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian hukum normatif, antara lain:

a. Pendekatan Peraturan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini berusaha untuk mengungkapkan makna dan tafsir dari teks perundang-undangan, baik dengan cara penafsiran

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 2010, h.51

²⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Gresik: Unigres Press, 2022, h.88.

²⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Gresik: Unigres Press, 2022, h.93.

²⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Gresik: Unigres Press, 2022, h.121.

gramatikal, penafsiran berdasarkan sistem hukum, penafsiran otentik, *argumentatun a contrarium* dan berbagai metode penafsiran yang lainnya.

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Konsep merupakan buah pikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam defenisi sehingga melahirkan produk pengetahuan berupa prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak. Konsep dapat mengalami perubahan disesuaikan dengan fakta atau pengetahuan baru, sedangkan kegunaan konsep adalah menjelaskan dan meramalkan sesuatu pengetahuan. Pendekatan konsep adalah suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh.

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori, dan filosofi hukum dari topik yang dikaji. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum utama dalam penelitian hukum *normative* adalah data kepustakaan²⁷. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku²⁸. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE;
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE;
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008;
 - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009;
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010;
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu:
 - a) Buku
 - b) Jurnal Penelitian

²⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Gresik: Unigres Press, 2022, h. 111.

²⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Gresik: Unigres Press, 2022, h. 111.

1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian hukum *normative* diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum *normative* bahan hukum yang digunakan²⁹, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya.
 - b) Peraturan dasar yang meliputi; batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
 - c) Peraturan perundang-undangan: dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
 - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - iii. Undang-Undang

²⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Gresik: Unigres Press, 2022, h.109.

- iv. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - v. Peraturan Pemerintah
 - vi. Peraturan Presiden
 - vii. Peraturan Daerah Provinsi dan
 - viii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat
 - e) Yurisprudensi
 - f) Traktat
 - g) Bahan hukum dari zaman penjajah sampai sekarang yang masih berlaku, seperti KUHP, KUHPerdata, KUHD dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat pakar di bidang hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan bahan hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan ulang terhadap bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, dan kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lainnya.
- b. Pengkodean, yaitu pemberian tanda atau catatan untuk membedakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-

- undang, dan dokumen), pemegang (hak cipta, seperti nama penulis, tahun penerbitan), dan urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi bahan hukum, yaitu penyusunan ulang bahan hukum yang dilakukan secara teratur, berurutan, logis, sehingga menjadi mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
 - d. Sistematis bahan hukum, yaitu menempatkan bahan hukum secara berurutan sesuai dengan urutan kerangka sistematika bahasan yang didasarkan pada urutan masalah.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data³⁰. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan kualitas data dan bukan kuantitas³¹. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini³², yaitu:

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan

³⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Gresik: Unigres Press, 2022, h.114.

³¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Gresik: Unigres Press, 2022, h.118.

³² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Gresik: Unigres Press, 2022, h. 120.

- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan
- c. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum

1.8 Sistematika Penulisan

1.8.1 Bab I: Pendahuluan

Bab I pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penyusunan penelitian.

1.8.2 Bab II: Keabsahan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Bab II membahas hasil dari keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijabarkan dalam masing-masing sub bab sebagai berikut:

- a. Alat bukti yang menjelaskan tentang pengertian alat bukti beserta dengan macam-macam sistem pembuktian.
- b. Alat bukti elektronik yang menjelaskan tentang pengertian alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang tentang ITE dan perkembangan alat bukti elektronik.

- c. Analisis dan pembahasan keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan hukum acara mahkamah konstitusi yang membahas tentang pasal-pasal yang terkait dengan dokumen elektronik sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan apakah dokumen elektronik memiliki keabsahan dalam pembuktian persidangan hukum acara mahkamah konstitusi.

1.8.3 Bab III: Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Hukum Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE diperbarui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Bab III membahas hasil terkait kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE diperbarui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE yang dijabarkan dalam masing-masing sub bab sebagai berikut:

- a. Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE yang membahas tentang pasal-pasal yang terkait dengan pembahasan.
- b. Analisis dan pembahasan kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam hukum acara mahkamah konstitusi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 yang berisi beberapa hasil putusan mahkamah konstitusi terkait dengan kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam hukum acara mahkamah konstitusi.

1.8.4 Bab IV: Penutup

Bab IV penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil uraian pembahasan yang terdapat dalam BAB II dan BAB III serta saran dari peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.